

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 diatur tentang:

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari : Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan; Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan; Berita acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 September 2017
- Lampiran 130 halaman